

**NOTARIS YANG MENJADI TURUT TERGUGAT BERKAITAN DENGAN AKTA
YAYASAN YANG DIBUATNYA
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR
492/PDT/2020/PT SBY**

Andhika Mediantara Primayoga, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Yayasan memerlukan akta autentik dalam berbagai keperluan, salah satunya ialah untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian pengurus dilakukan dengan didahului rapat pembina, yang hasil keputusan rapatnya dibuatkan akta autentik oleh notaris. Akta ini yang kemudian digunakan untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa antara pembina dan pengurus yayasan, dan melibatkan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara peradilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan pemberhentian pengurus Yayasan SHT dan kedudukan Notaris sebagai turut tergugat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu peraturan hukum, dibantu bahan hukum sekunder. Hasil analisis disimpulkan bahwa pemberhentian pengurus yayasan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan maupun anggaran dasar yayasan, yang seluruhnya telah dipatuhi dalam proses pemberhentian pengurus Yayasan SHT. Kedudukan Notaris selaku turut tergugat merupakan bagian dari tanggung jawab notaris, karena terdapat pihak lain yang tidak puas dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris ialah untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut, namun permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab notaris. Sedangkan sebagai pihak turut tergugat, Notaris hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan yang mengikat tergugat. Sebaiknya seorang notaris menerima pendampingan dalam perkara sebagai turut tergugat, agar dapat menjelaskan batasan tanggung jawab profesi, dan tidak serta merta dituntut untuk bertanggung jawab diluar kewenangannya.

Kata kunci : pemberhentian organ yayasan, tanggung jawab notaris, turut tergugat

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendirian badan hukum memiliki syarat materiil dan formil bahwa harus ada pemisahan kekayaan, harus ada tujuan, dan adanya suatu pengaturan berorganisasi¹, selain itu pembentukannya harus dengan akta autentik sebagai surat dengan kekuatan pembuktian sempurna sehingga mampu melandasi terbentuknya entitas hukum baru yang memiliki hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum yang setara dengan orang (*persoon*). Yayasan (*foundation*) adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang

¹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 22.

ditentukan oleh undang-undang.² Yayasan juga dikatakan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.³

Sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yayasan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi. Yayasan saat itu berdiri dan menjalankan kegiatannya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.⁴

Yayasan sebagai badan hukum memerlukan akta autentik dalam berbagai kepentingan, mulai dari pendirian, anggaran dasar, hingga perubahan strukturnya. Dengan berdasarkan ketentuan dari Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. 2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.⁵

Pendirian Yayasan sendiri memerlukan akta yang dibuat Notaris dan dengan demikian wajib berbentuk akta autentik sesuai Pasal 9 ayat (2)⁶, serta pengesahan dari Menteri agar dapat diakui menjadi suatu badan hukum. Berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil agar dikatakan sebagai badan hukum adalah harus adanya pemisahan kekayaan, tujuan, dan pengurus, sedangkan syarat formilnya adalah didirikan dengan akta autentik. Setelah adanya Undang-Undang Yayasan, pengesahan dan pengumuman merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan.⁷

Menurut Sudikno Merto Kusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸ Akta dimaksud selain menjadi dasar berdirinya suatu Yayasan, juga memuat informasi vital dalam satu Yayasan yakni Anggaran Dasar.

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.⁹ Sedangkan pengertian *authentic* atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan

² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 64.

³ R. Djatmiko Danuhadimedjo, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung : Angkasa, 2004), hlm. 56.

⁴ Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.1.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Nomor 112, TLN Nomor 4132, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Pasal 9 ayat (2).

⁷ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 25.

⁸ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 1.

⁹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), hlm. 5.

dibuat oleh pejabat yang berwenang.¹⁰ Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki dua macam jenis yaitu Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Yaitu akta yang dibuat Notaris memuat uraian secara autentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dan sebagainya. Kemudian terdapat akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*) yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.¹¹

Dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan yayasan, terdapat banyak situasi yang membutuhkan keterlibatan notaris. Dalam pendirian yayasan misalnya, undang-undang mengatur agar pendirian suatu yayasan dibuat dengan akta autentik oleh Notaris, dimana akta pendirian yayasan tersebut juga memuat anggaran dasar. Pengesahan yayasan sebagai badan hukum oleh Menteri juga masih berkaitan dengan notaris, dimana notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut jugalah yang mengajukan permohonan kepada Menteri.

Terkait perubahan anggaran dasar yayasan, juga melibatkan notaris. Hal ini dikarenakan perubahan anggaran dasar yayasan juga disyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris. Hal yang sama juga berlaku saat yayasan hendak melakukan penggabungan dimana akta penggabungan yayasan harus dibuat di hadapan notaris.

Selain hal-hal di atas, seorang notaris juga terlibat dalam hal suatu yayasan hendak melakukan perubahan susunan organ, dimana untuk merubah, mengangkat, dan memberhentikan suatu organ yayasan diwajibkan untuk diadakan rapat pembina yayasan, yang mana hasil keputusan rapat pembina tersebut lazim untuk dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, demi memperkuat kekuatan hukumnya.

Notaris bertanggung jawab atas profesinya, dan dengan demikian bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain¹²:

- a. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan menaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan,
- b. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya,
- c. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya,
- d. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya,

¹⁰ *Ibid.*, hlm.11.

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 51.

¹² Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 127.

- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat,
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Dalam mempertanggung jawabkan akta yang dibuat notaris, sering terjadi sengketa di pengadilan terkait akta autentik, baik sengketa yang terjadi disebabkan akta notaris maupun sengketa yang memperlmasalahkan akta notaris tersebut. Dalam suatu perkara peradilan, pihak yang berperkara digolongkan menjadi Penggugat dan Tergugat, namun dalam praktik terdapat pula pihak lain yang lebih dikenal sebagai Turut Tergugat. Turut Tergugat menurut pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005](#) yang memberikan artian : “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Pihak Turut Tergugat ini tidak memenuhi kriteria *legal standing* sebagai Penggugat maupun Tergugat, namun kehadirannya dibutuhkan.¹³

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY, diketahui bahwa Yayasan SHT didirikan pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1999 dilakukan perubahan penyesuaian dan/atau perubahan akta pendirian Yayasan SHT dengan poin penting “Pengurus Yayasan SHT diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat SHT.” Pada tahun 2016, dilakukan perubahan pengurus yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor : 342, dengan poin penting : ”...dengan dibuatnya akta ini, maka ketentuan-ketentuan/pasal-pasal lain yang ada atau telah diatur dalam akta-akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan akta ini.”

Pada tahun 2017, RBW mengirim surat yang isinya menyampaikan perubahan pengurusan Yayasan SHT dengan isi bahwa AEY dan WS diberhentikan dari posisi pengurus Yayasan SHT berdasarkan Akta Notaris M. Pada tahun 2019, AEY dan WS mengajukan gugatan pada RBW dan beberapa pihak lain, beserta Notaris M selaku turut tergugat. Gugatan tersebut ditolah oleh Majelis Hakim pengadilan di tingkat pertama, dan AEY dan WS mengajukan gugatan banding.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengkaji dalam bentuk penulisan artikel dengan judul “**Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY)**”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan pemberhentian pengurus yayasan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY?
2. Bagaimanakah kedudukan notaris selaku turut tergugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY?

¹³ “Turut Tergugat Dalam Pusaran Sengketa Perdata” <http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/291-turut-tergugat-dalam-pusaran-sengketa-perdata>. 15 December 2021.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif guna memahami putusan pengadilan yang digunakan sebagai landasan penulisan, dan pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum serta pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁴

Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Tipologi yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan dasar putusan pengadilan. Tipologi ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dengan menggunakan penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan dasar putusan pengadilan kemudian menganalisa konsiderans, dasar-dasar hukum, serta teori-teori yang berkaitan dengannya agar mampu menjawab rumusan masalah yang ada dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.¹⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya memiliki kekuatan mengikat bagi khalayak umum dan digunakan sebagai landasan hukum, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Yayasan;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Akta Yayasan;

Selain itu penulisan ini juga menggunakan bahan hukum sekunder untuk mendukung dan memahami bahan hukum-bahan hukum primer yang digunakan, yang terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, serta karya tulis lain. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, dimana dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai yayasan dan akta-akta notaris digunakan untuk mengembangkan penulisan ini yang bertujuan untuk mengupas lebih lanjut bagaimana seharusnya proses pemberhentian organ yayasan

¹⁴Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.

¹⁵Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 112.

¹⁶Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

dilaksanakan, apa saja hal yang harus dipenuhi, apa kaitan notaris dan akta notaris dalam kegiatan tersebut, dan mengetahui batasan sampai sejauh mana notaris harus bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuatnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan terperinci tentang masalah yang diangkat dalam penulisan menurut ketentuan hukum yang ada, serta diberikan simpulan dan saran atas masalah tersebut.

2. Pembahasan

Untuk dapat membahas mengenai keabsahan pemberhentian pengurus yayasan, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai organ yayasan dan pemberhentian organ yayasan. Organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan.

Organ pertama ialah Pembina, yaitu merupakan orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau orang yang ditunjuk karena memiliki dedikasi demi mencapai maksud dan tujuan yayasan, tidak boleh merangkap jabatan sebagai organ yayasan lainnya (Pembina maupun Pengurus), dan menjadi organ yayasan yang kewenangannya tidak diserahkan pada Pengurus maupun Pengawas dimana kewenangan tersebut meliputi : keputusan perihal perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas yayasan, penetapan kebijakan umum yayasan dengan berlandaskan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan penetapan keputusan perihal penggabungan atau pembubaran yayasan. Selain kewenangan tersebut, Pembina juga melakukan evaluasi dalam rapat tahunan yayasan dan membahas tentang kekayaan, hak, dan kewajiban yayasan.¹⁷

Organ yayasan berikutnya ialah Pengurus ialah orang perseorangan yang cakap berbuat hukum dan diangkat oleh Pembina untuk mengemban tugas melakukan kepengurusan yayasan. Sebagaimana organ yayasan lainnya, anggota Pengurus tidak boleh merangkap jabatan sebagai organ yayasan lainnya (Pembina maupun Pengurus). Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab atas kepengurusan yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Meski demikian, terdapat beberapa situasi dimana Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan yaitu apabila : terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus, atau anggota Pengurus memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan. Pengurus juga tidak berwenang untuk menjadikan yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan tanpa persetujuan Pembina, dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Jika karena kesalahan maupun kelalaian Pengurus mengakibatkan yayasan pailit dan harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugiannya, maka tiap-tiap anggota Pengurus akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut secara tanggung renteng kecuali jika terbukti sebaliknya.

Organ Pengurus yayasan terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekretaris, dan bendahara yang diangkat berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun, kemudian dalam anggaran dasar yayasan ditentukan bahwa Pengurus dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Namun jika dalam masa jabatan tersebut Pembina menganggap Pengurus melakukan tindakan yang merugikan yayasan maka dengan keputusan rapat Pembina maka Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Apabila terjadi hal demikian dan menimbulkan perubahan pada Pengurus yayasan, maka Pengurus yang menggantikannya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri. Pengurus yayasan harus diangkat maupun diberhentikan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar yayasan,

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Pasal 28-30.

karena apabila perubahan susunan Pengurus tidak dilakukan sesuai anggaran dasar yayasan maka dengan permohonan pihak terkait demi mewakili kepentingan umum maka pengadilan dapat membatalkan perubahan susunan Pengurus yayasan tersebut.¹⁸

Organ yayasan yang ketiga ialah Pengawas, yaitu orang perseorangan yang cakap hukum, diangkat oleh Pembina yayasan berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun kemudian dalam anggaran dasar yayasan ditentukan bahwa Pengawas dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan lagi, serta tidak boleh merangkap jabatan sebagai organ yayasan lainnya (Pembina maupun Pengurus) dan bertugas mengawasi serta memberi nasihat pada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Dengan alasan tertentu, Pengawas juga dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus yayasan, dan pemberhentian sementara tersebut wajib dilaporkan secara tertulis pada Pembina yayasan untuk kemudian ditindak lanjuti. Apabila laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Pembina yayasan maka setelah tujuh hari maka pemberhentian tersebut batal demi hukum. Jika terdapat penggantian Pengawas yayasan maka sesuai dengan tugas Pengurus yayasan, Pengurus wajib memberitahukan penggantian tersebut pada Menteri secara tertulis.

Suatu yayasan pasti memiliki ketentuan mengenai pemberhentian organ yayasan. Pemberhentian organ yayasan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan rapat Pembina yayasan dengan mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar yayasan, karena jika perubahan susunan suatu organ yayasan tidak dilakukan sesuai anggaran dasar yayasan maka dengan permohonan pihak terkait demi mewakili kepentingan umum maka pengadilan dapat membatalkan perubahan susunan organ yayasan tersebut. Jika karena kesalahan maupun kelalaian organ yayasan mengakibatkan yayasan pailit dan harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugiannya, maka tiap-tiap anggota organ yayasan akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut secara tanggung renteng kecuali jika terbukti sebaliknya.¹⁹

Pergantian dan atau pemberhentian pengurus yayasan bukan merupakan perubahan dari anggaran dasar yayasan melainkan perubahan atas data yayasan. Perubahan di antara pasal-pasal yang terdapat pada akta pendirian yayasan termasuk dalam perubahan anggaran dasar, sehingga antara anggaran dasar yayasan dengan data yayasan merupakan dua hal yang terpisah. Anggaran dasar yayasan bukanlah data yayasan dan sebaliknya data yayasan bukanlah anggaran dasar yayasan, namun keberadaan keduanya wajib ada di dalam Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh Notaris.²⁰

Akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang secara khusus telah diatur dalam UUJN. Akta autentik sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Akta para pihak (*partij akte*) yaitu suatu akta yang berisi keterangan mengenai kehendak dari para pihak yang menghadap, yang isinya bahwa para pihak tersebut menghadap dengan inisiatif sendiri, dan memuat keterangan yang disampaikan para menghadap kepada notaris. Akta para pihak ini ditandai dengan adanya komparasi, yaitu

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, j.o. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, Pasal 31-39.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, j.o. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, Pasal 40-47.

²⁰ Namira Andrini, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019), *Indonesian Notary*, Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 389.

penjelasan mengenai kewenangan para pihak yang menghadap pada notaris untuk membuat akta.²¹

2. Akta Pejabat (*ambtelijke akte* atau *relaas akte*) ini merupakan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta, dimana dalam isinya pejabat tersebut menerangkan mengenai apa-apa saja yang dilihat dan dilakukan, dengan keterangan dari satu pihak saja yakni si pejabat, sebagai keterangan resmi berbentuk akta.

Akta notaris ditentukan oleh UUJN pada Pasal 38 untuk memiliki bentuk yang terdiri dari awal atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal atau kepala akta lazimnya berisikan judul, nomor akta, keterangan waktu pembuatan akta (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta nama lengkap dan kedudukan notaris. Pada bagian badan akta akan memuat mengenai informasi diri dari para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili (berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal, dan kedudukan), keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap (untuk diri sendiri atau sedang mewakili orang lain), isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak yang berkepentingan, serta informasi diri dari saksi-saksi pengenal (berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal, serta kedudukan). Akta notaris diakhiri dengan bagian akhir atau penutup akta yang berisikan uraian pembacaan akta sebagaimana diwajibkan untuk dibacakan oleh notaris menurut Pasal 16 ayat (1) UUJN, keterangan penandatanganan dan tempat penandatanganan akta serta keterangan penerjemahan akta jika ada, informasi diri dari saksi-saksi akta (berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal, serta kedudukan), dan keterangan mengenai ada atau tidaknya perubahan/koreksi dalam pembuatan akta.

Akta notaris yang digunakan untuk kepentingan yayasan antara lain untuk pendirian yayasan, untuk merubah anggaran dasar yayasan, dan pernyataan keputusan rapat yayasan. Akta pendirian yayasan ditentukan selaku syarat formal sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang menentukan bahwa “Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.”²²

Tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dimaksud di atas berisikan : pendiriannya dilakukan satu orang atau lebih, sesuai bunyi Pasal 9 Ayat (1)²³ bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan dilakukan pemisahan harta kekayaan awal. Orang yang dimaksud dalam pasal ini ialah orang perorangan maupun badan hukum sebagai entitas. Penjelasan dari pasal ini juga menyatakan bahwa pendirian yayasan tidak melihat kewarganegaraan pendirinya dan dapat dilakukan juga oleh warga negara asing, serta bahwa yayasan dapat didirikan baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum.

Tata cara selanjutnya ialah bahwa harus ada pemisahan kekayaan dari harta pribadi pendirinya. Pemisahan ini memutuskan hubungan pendiri yayasan dengan harta kekayaan yayasan, yang menjadikan pendiri bukan lagi pemilik kekayaan tersebut, sehingga dalam yayasan tidak ada istilah

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Nomor 112, TLN Nomor 4132, Pasal 9 ayat (2).

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Pasal 9 ayat (1).

pemilik yayasan.²⁴ Pemisahan kekayaan ini ditentukan dalam Peraturan Pemerintah bahwa jika yayasan didirikan oleh warga negara Indonesia, maka pemisahan kekayaannya paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun jika yayasan didirikan oleh warga negara asing ataupun warga negara asing bersama-sama dengan warga negara Indonesia maka pemisahan kekayaannya paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁵

Pembuatan akta pendirian dilakukan di hadapan Notaris dengan menekankan adanya pemisahan sebagian harta kekayaan milik pendirinya, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan dimaksud di atas. Selain itu, UU Yayasan juga memperbolehkan pendirian yayasan dilakukan dengan perwakilan berdasarkan surat kuasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pendirian yayasan mementingkan dua hal yakni pemisahan harta kekayaan dari pendirinya, dan memperbolehkan pendiriannya dilakukan perwakilan dengan tetap disebut sebagai pendiri. Pendiri maupun kuasanya inilah yang nantinya akan mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri melalui notaris agar mendapat status badan hukumnya.

Akta pendirian yayasan memuat aturan-aturan dan substansi dalam pelaksanaan dan pendirian yayasan, termasuk pula di dalamnya ialah anggaran dasar yayasan. Anggaran dasar merupakan ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam suatu akta pendirian yang merupakan norma-norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan selama suatu yayasan berdiri, atau hingga terdapat perubahan pada anggaran dasar tersebut. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 14 mengatur mengenai anggaran dasar ini, yaitu²⁶ :

- (1) "Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
 - c. Jangka waktu pendirian;
 - d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
 - e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
 - f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 - g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 - h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
 - i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
 - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran."

Pembuatan akta pendirian ini, tidak langsung menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum. Diperlukan pengesahan tertulis dari Menteri, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang berbunyi : "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri."

²⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 195.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Pasal 14 ayat (2-3).

Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa anggaran dasar yayasan sejatinya dapat dilakukan perubahan, kecuali perihal maksud dan tujuan Yayasan tersebut. Anggaran dasar ialah sepenggal bagian dari isi akta pendirian suatu yayasan, yang harus sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai yayasan, namun memiliki kebebasan otonom untuk mengatur kegiatan yayasan yang bersifat internal, dan aturan dalam anggaran dasar suatu yayasan ini wajib dipatuhi oleh organ-organ yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta anggaran dasar ini berlaku setelah akta pendirian suatu yayasan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan telah mengatur mengenai perubahan anggaran dasar ini secara luas, bahwasanya :²⁸

“...perubahan anggaran dasar yayasan dilakukan dengan mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan seluruh kekayaan yayasan pada saat dilakukan penyesuaian, laporan keuangan yang telah diaudit (jika yayasan tersebut diwajibkan untuk mengaudit tahunan), serta data anggota organ yayasan yang diangkat atau menjabat pada waktu penyesuaian.”

Perubahan ini kemudian diberitahukan kepada Menteri dengan melampirkan salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan, bukti pendaftaran akta pendirian yayasan (biasanya terdapat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir, surat pernyataan tempat kedudukan yayasan, neraca yayasan, dan bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan.

Undang-Undang Yayasan mengatur bahwasanya perubahan anggaran dasar yayasan hanya boleh dilakukan dengan keputusan Rapat Pembina yayasan, dengan syarat hanya jika rapat tersebut dihadiri oleh minimal dua per tiga (2/3) dari seluruh jumlah anggota Pembina yayasan.²⁹ Sedangkan bagian-bagian dalam anggaran dasar digolongkan menjadi tiga berdasarkan tingkatan perubahan substansinya, yaitu :

1. Hal yang tidak boleh diubah, dalam anggaran dasar yayasan hal yang dilarang untuk dilakukan perubahan ialah “maksud dan tujuan yayasan”.
2. Hal yang boleh diubah dengan mendapat persetujuan Menteri, bahwa untuk dapat melakukan perubahan di golongan ini perlu adanya pemberitahuan kepada Menteri yang kemudian diberikan persetujuan atasnya, dan dalam anggaran dasar yayasan yang merupakan golongan ini adalah “nama” dan “kegiatan yayasan”.

Hal yang boleh diubah cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri, sesuai namanya maka apabila hendak dilakukan perubahan pada golongan ini cukup mengirimkan pemberitahuan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar yayasan yang cukup dengan pemberitahuan ialah perubahan “tempat dan kedudukan yayasan.”³⁰

Notaris selaku pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta autentik diikuti dengan tanggung jawab terhadap tugasnya tersebut, dan seorang notaris bertanggung jawab kepada :

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 48.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan*, Nomor 63 Tahun 2008, LN Nomor 134, TLN Nomor 4894, Pasal 37.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Pasal 18.

³⁰ Lalu Irwan Suryadi dan Muhammad Sood, *Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan*, *Jatiswara*, Volume 35 Nomor 02, 2020, hlm. 162-163.

Tuhan Yang Maha Esa (berdasarkan sumpah jabatan yang dilakukan saat pelantikan notaris sesuai agama dan kepercayaan, sehingga seluruh perbuatan notaris dalam menjalankan tugas jabatan dipertanggung jawabkan pada Tuhan), Negara (karena kewenangan notaris diberikan sebagai bentuk menjalankan tugas negara di bidang hukum perdata), dan masyarakat (karena dalam posisi sebagai pejabat umum notaris dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak yang mengerti hukum, mampu menuangkan kehendak masyarakat ke dalam akta tertulis, serta dapat merahasiakan kehendak masyarakat yang diutarakan kepadanya).³¹

Tanggung jawab tersebut dapat dilihat secara keperdataan atau dalam ranah privat berkaitan dengan akta yang dibuatnya, termasuk proses pembuatan akta tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud ialah bahwa notaris diharap mampu mempertanggung jawabkan kebenaran materiil akta, terutama terkait perbuatan melawan hukum baik melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maupun dengan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajiban notaris sehingga ada pihak yang dirugikan.³² Pertanggung jawaban secara perdata ini mengikat notaris bahkan setelah selesai masa jabatan dan harus mempertanggung jawabkan akta yang pernah dibuatnya.

Tanggung jawab lain selain dalam bidang perdata ialah tanggung jawab secara pidana dan administratif. Tanggung jawab notaris secara pidana terjadi apabila seorang notaris dalam kedudukannya selaku pejabat publik melakukan tindak pidana, bukan sebagai individu maupun warga negara. Sedangkan tanggung jawab administratif bagi notaris berlandaskan pada UUJN jika notaris tidak memenuhi tugas dan kewajiban yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dan UUJN juga telah mengatur sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat.³³

Pertanggung jawaban sebagaimana telah dijelaskan di atas menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) dimana seorang notaris harus mampu bertanggung jawab apabila dalam pembuatan suatu akta terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh diri notaris, namun pertanggung jawaban tersebut tidak mengikat apabila unsur kesalahan dan pelanggaran dilakukan oleh para penghadap sementara notaris mengkonstantir keinginan penghadap sesuai peraturan.³⁴ Hal ini berarti bahwa keterangan palsu yang disampaikan para penghadap pada notaris akan menjadi tanggung jawab para penghadap dan notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan para penghadap untuk dituangkan ke dalam akta.

Pertanggung jawaban yang diharapkan dari seorang notaris artinya bahwa notaris dituntut untuk membuat akta dengan baik dan benar mengikuti kehendak hukum dan permintaan dari penghadap semata-mata untuk memenuhi tugas jabatan sebagai pejabat publik, selain itu pembuatan akta tersebut haruslah mengikuti aturan hukum dan murni karena keinginan para

³¹ Azizah Amatullah Fitri, Tanggung Jawab Keperdataan dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/PDT.G/2016/PN.SBY), *Indonesian Notary*, Volume 3 Nomor 3, 2021, hlm. 96.

³² Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 151.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004...*

³⁴ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan...*, hlm. 153.

penghadap. Dengan ini juga, maka notaris harus menjelaskan kepada para penghadap perihal kebenaran isi dan prosedur dari akta yang dibuatnya.³⁵

Perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang dikarenakan kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam koridor hukum perdata dikenal jenis ganti kerugian yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum berlaku untuk kebanyakan kasus termasuk perbuatan melawan hukum dengan dasar ketentuan Pasal 1243-1252 KUHPerdata berupa penggantian biaya, pengganti kerugian, maupun bunga. Untuk ganti rugi khusus hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu.³⁶

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata di Indonesia memiliki arti sebagai kealpaan dalam suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau bertentangan dengan norma-norma umum dari suatu perbuatan hukum, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib membayar kerugian.³⁷

Dalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan mengenai keberadaan pihak turut tergugat, meski demikian dalam praktik peradilan pihak ini lazim ditemui sebagai pihak yang bukan merupakan Penggugat juga bukan Tergugat, namun kehadirannya dibutuhkan. Dalam beberapa perkara peradilan justru tanpa adanya pihak turut tergugat maka suatu perkara dinyatakan kurang pihak. Berdasarkan pada pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642K/Pdt/2005](#), pihak turut tergugat disebutkan sebagai : “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Seorang turut tergugat merupakan pihak yang : tidak menguasai objek sengketa, tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, dan diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.³⁸

Kasus dalam penulisan ini terjadi ketika suatu pemberhentian pengurus yayasan yang dilakukan dianggap merugikan, dan oleh karena itu pembina yayasan serta notaris dituntut dengan gugatan perbuatan melawan hukum, baik dalam pelaksanaan rapat pembina, pemberhentian pengurus yayasan, serta pembuatan akta pernyataan keputusan rapat pembina yang dibuat notaris.

Dalam berjalannya suatu yayasan, kinerja organ yayasan tentunya diharapkan untuk senantiasa sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Namun demikian, jika terjadi situasi dimana kinerja organ yayasan dirasa tidak memenuhi kewajibannya, atau dengan alasan lain, dapat dilakukan penggantian atau pemberhentian dari organ yayasan dimaksud. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa pengurus yang dalam masa jabatannya melakukan perbuatan yang oleh Pembina dianggap merugikan yayasan, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan berdasarkan keputusan rapat Pembina.³⁹

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 134.

³⁷ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hlm. 26.

³⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandara Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 2-3.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan, j.o. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan*, Pasal 32.

Untuk melakukan hal tersebut, perlu diadakan rapat Pembina yayasan dengan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan anggota Pembina, dengan agenda rapat yakni menginginkan diadakannya perubahan susunan organ yayasan. Setelah ada hasil keputusan rapat, maka hasil keputusan rapat tersebut diajukan pada notaris yang bertugas membuat akta terkait hal tersebut, untuk menuangkan keterangan mengenai hasil keputusan tersebut ke dalam bentuk akta autentik.

Dalam mengambil keputusan tersebut, undang-undang menyarankan bahwa keputusan Rapat Pembina sebaiknya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi apabila tidak didapat kata mufakat, perubahan organ yayasan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*) dan putusan tersebut disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota Rapat Pembina yang hadir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan perubahan organ yayasan memiliki kekuatan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota Pembina yayasan dan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota Pembina yang hadir.

UU Yayasan juga mengatur apabila pada Rapat Pembina Pertama tidak tercapai korum (yaitu dihadiri oleh 2/3 dari keseluruhan anggota Pembina yayasan), Pembina dapat mengadakan Rapat Pembina kedua dengan ketentuan bahwa rapat kedua tersebut dapat diadakan paling cepat tiga hari sejak tanggal Rapat Pertama tersebut. Guna mendapatkan keputusan mengenai perubahan organ yayasan pada Rapat Pembina kedua, undang-undang menentukan bahwa Rapat tersebut harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari keseluruhan anggota Pembina yayasan dan disetujui dengan suara terbanyak agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Melihat dari kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY, Yayasan SHT didirikan pada tahun 1982, dengan Akta Pendirian Nomor 55 tertanggal 12 November 1982 di hadapan Notaris DSS, dengan identitas para penghadap yakni : Tuan J, Tuan TBH, Tuan RMIK, dan Tuan SW, dimana penghadap TBH mewakili PSHT sebagai suatu organisasi yang hendak mendirikan suatu yayasan yang akan dinamakan Yayasan SHT tersebut. Kemudian pada tahun 1999, dilakukan perubahan penyesuaian/perubahan Akta Pendirian Yayasan SHT dengan Akta Perubahan Nomor 6 tertanggal 6 Oktober 1999 di hadapan Notaris WM yang merubah isi pasal-pasal dalam akta pendirian : “Pasal 6 ayat (1) : “Pengurus Yayasan SHT diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat SHT.” “Pasal 6 ayat (4) : “Keanggotaan badan Pengurus berhenti bila anggota bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, dan diberhentikan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus lengkap dan disetujui Pengurus Pusat “PSHT”⁴⁰. Pada tahun 2016, Pembina Yayasan SHT melakukan perubahan Pengurus sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor 342 tertanggal 29 Juli 2016 di hadapan Notaris MAF, yang berisikan ketentuan dari Peraturan Penutup pada Pasal 43 ayat (3) berbunyi “Dengan dibuatnya akta ini maka ketentuan atau pasal-pasal lain yang ada atau telah diatur dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebelum akta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi akta ini”. Kemudian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2017 mengatur dalam Pasal 34 ayat (2) bahwa “Pembina Yayasan ialah Dewan Pusat PSHT, dimana Yayasan tersebut sebagai badan hukum tersendiri yang didirikan untuk mengurus dan mengelola aset dan pendidikan, serta usaha lain yang merupakan milik PSHT. Dengan adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PSHT tersebut, Pembina Yayasan

⁴⁰ “PSHT” merupakan badan hukum yang mendirikan Yayasan SHT, dimana keanggotaan “PSHT” sendiri terpisah dari keanggotaan Yayasan SHT. Keputusan Rapat Pengurus yang dimaksud dalam akta tersebut ialah Keputusan Rapat Pengurus Yayasan SHT, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Pengurus Pusat “PSHT” selaku pendiri dari Yayasan SHT.

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 003/SK/DP-PSHT/XI/2017 yang menunjuk Pengurus Yayasan dengan masa kepengurusan sejak 2017 hingga 2021.

Dalam pengangkatan Pengurus Yayasan, Yayasan SHT dapat dilihat bahwa telah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terbukti dengan adanya akta notaris yang menguatkan pengangkatan Pengurus yayasan dimaksud. Selanjutnya perlu dilihat mengenai prosedur pemberhentian organ pengurus Yayasan SHT, dimana menurut UU Perubahan UU Yayasan Pasal 32 ayat (4) bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pembina, Pengurus yang melakukan tindakan yang dinilai merugikan Yayasan dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Anggaran Dasar Yayasan SHT memang mengikuti ketentuan undang-undang bahwa untuk dapat memberhentikan pengurus yayasan diperlukan adanya rapat Pembina yayasan sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Penyesuaian dan/atau Perubahan Anggaran Dasar Yayasan SHT yang dilakukan dihadapan notaris WM (Akta Nomor 06 tertanggal 6 Oktober 1999) menjelaskan bahwasannya “Pengurus Yayasan SHT diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat SHT.” Masih dalam akta yang sama terdapat ketentuan bahwa “Keanggotaan Badan Pengurus berhenti bila anggota yang bersangkutan : meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, dan diberhentikan atas dasar Keputusan Rapat Pengurus lengkap dan disetujui oleh Pengurus Pusat PSHT.”

Sedangkan untuk mekanisme pemberhentian pengurus yayasan, secara umum dilakukan oleh organ yayasan yang berwenang yaitu Pembina yayasan, dan hanya dapat dilakukan dalam Rapat Pembina Yayasan yang dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Pembina yayasan, dan usulan pemberhentian pengurus yayasan tersebut haruslah disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang menghadiri rapat dimaksud, sebagaimana halnya dalam melakukan perubahan anggaran dasar yayasan.

Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY ini terjadi karena ada pengurus yayasan yang diangkat berdasarkan surat keputusan di atas yakni AEY dan WS selaku Penggugat yang menerima surat pada November 2017 dari RBW selaku Tergugat yang berisi pemberhentian dari posisi pengurus Yayasan SHT. Surat pemberhentian tersebut dibuat berdasarkan perubahan pengurusan Yayasan SHT dan terdapat akta notaris M Nomor 9 tertanggal 21 Oktober 2017 yang menguatkannya.

Melihat alur peristiwa yang terjadi, maka sebelumnya perlu dilihat terlebih dahulu kewenangan RBW sebagai tergugat dalam kasus ini. RBW ini ternyata dapat dibuktikan sebagai Pembina Yayasan SHT sebagaimana tercatat berturut-turut dalam :

1. Akta Notaris WM Nomor 6 tanggal 6 Oktober 1999, menjabat sebagai Ketua III.
2. Akta Notaris MAF Nomor 87 tanggal 10 Oktober 2014, menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Yayasan SHT.
3. Akta Notaris MAF Nomor 342 tanggal 29 Juli 2016, menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan SHT.
4. Akta Notaris M Nomor 10 tanggal 18 November 2017, menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan SHT.

Dalam kasus tersebut, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan SHT tahun 1982 mewajibkan Pengurus Yayasan melaporkan keuangan tahunan. Adanya ketentuan ini tidak berubah sejak tahun 1982 hingga sekarang, namun semenjak tahun 2017 tidak ada lagi keuangan tahunan yang dilaporkan. Hal ini mendasari dikirimnya surat pemberhentian oleh RBW selaku Tergugat kepada AEY dan WS selaku para Penggugat dimana para penggugat merupakan Pengurus Yayasan pada waktu itu. Setelah kejadian di atas, maka dibuatlah Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor 10 tertanggal 18 November 2017 di hadapan Notaris M yang memutuskan bahwa Penggugat (AEY dan WM) diberhentikan dari kepengurusan Yayasan dan dengan demikian tidak lagi memiliki kewenangan apapun (dalam hal ini tidak lagi berwenang bertindak mewakili yayasan lagi).

Dalam pengadilan tingkat pertama, para penggugat (AEY dan WS) menyatakan bahwa dengan adanya surat yang dikirim oleh tergugat (RBW) pada tanggal 21 Oktober 2017 yang memberhentikan mereka dari jabatan pengurus Yayasan SHT itu merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT yang dibuat di hadapan Notaris M baru terbit satu bulan setelahnya yaitu 18 November 2017 yang baru meresmikan pemberhentian mereka –Penggugat- dari kepengurusan Yayasan SHT. Namun demikian, tata cara pemberhentian pengurus ini sudah ditempuh dengan mematuhi peraturan hukum Indonesia, maupun ketentuan dalam anggaran dasar yayasan, yang dapat dibuktikan dengan telah diadakannya rapat pembina yang menghasilkan keputusan untuk memberhentikan para penggugat dari posisinya sebagai pengurus yayasan dan keputusan rapat tersebut dituangkan dalam akta autentik dan mendasari dikirimnya surat pemberhentian dimaksud.

Majelis hakim di pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan bahwa :

“Dalam tuntutan tergugat mengenai surat pemberhentian yang dikirimkan tergugat RBW *juncto* akta Notaris M nomor 9 tertanggal 21 Oktober 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT, tergugat menuntut agar kedua dokumen tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Para penggugat menuntut bahwa kedua dokumen di atas, beserta pemberhentian melalui surat tersebut dapat diputuskan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”. Para Penggugat juga menuntut bahwa tergugat RBW berpura-pura bertindak selaku Pembina Yayasan SHT dalam memberikan keterangan kepada notaris M, serta dalam pemberhentian para Penggugat dari jabatannya selaku Pengurus Yayasan, dan dengan demikian pemberhentian tersebut dikatakan semena-mena.”

“Majelis hakim menyimpulkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, bahwa benar adanya telah berdiri suatu Yayasan SHT yang didirikan pada tahun 1982, dan ada perubahan atas yayasan tersebut pada tahun 1999, tahun 2014, dan tahun 2016. Kemudian majelis hakim memutuskan mengenai tuntutan “Perbuatan Melawan Hukum” di atas, bahwasanya terdapat kasus lain di pengadilan yang berkaitan dengan kasus ini dan belum berkekuatan hukum tetap (*litis pendentie*⁴¹), sehingga tuntutan dari Penggugat ini tidak dapat diterima.”

Berdasarkan bunyi pertimbangan di atas, hakim tidak memutuskan apakah perbuatan tergugat RBW tersebut dalam memberhentikan Penggugat AEY dan WS dari jabatannya sebagai Pengurus Yayasan merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak. Dengan adanya putusan yang rancu, kemudian para Penggugat mengajukan gugatan banding untuk meminta kejelasan.

Majelis hakim di tingkat banding kemudian memeriksa perkara ini, dan mempertimbangkan :

“Bahwa pokok perselisihan dalam kasus ini ialah mengenai perbuatan RBW yang mengatas namakan Pengurus Yayasan SHT, sehingga terbit akta Pernyataan Perubahan Pengurus Yayasan SHT yang dibuat di hadapan Notaris M nomor 9 tertanggal 21 Oktober 2017, dan dengan itu mengirimkan surat pada bulan November yang berisikan seolah-olah RBW bertindak sebagai Pembina Yayasan SHT dan memberhentikan para Penggugat dari posisinya sebagai Pengurus yayasan (AEY sebagai Wakil Bendahara dan WS sebagai yang membawahi Bidang Umum).”

“Majelis hakim pengadilan tinggi menimbang bahwa benar adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT nomor 342 tertanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan notaris MAF yang menyatakan bahwa AEY dan WS benar merupakan Pengurus Yayasan.”

⁴¹ *Litis Pendentie* merupakan istilah hukum yang berarti bahwa adanya perkara yang sama yang sedang diperiksa di pengadilan.

“Majelis hakim pengadilan tinggi menimbang bahwa benar adanya RBW merupakan Pembina Yayasan SHT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor 342 tertanggal 29 Juli 2016 di hadapan Notaris MAF dimana jabatan RBW ialah Ketua Dewan Pembina Yayasan SHT, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Perubahan UU Yayasan memiliki kewenangan untuk : memutuskan mengenai perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasaan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.”

“Majelis hakim pengadilan tinggi memutuskan bahwa RBW berwenang menurut keterangan di atas untuk bertindak sebagai Pembina Yayasan SHT, dan dengan demikian berwenang memberhentikan penggugat AEY dan WS dari posisi sebagai Pengurus Yayasan SHT, dan menyatakan pemberhentian tersebut sah menurut hukum.”

“Dengan sahnya pemberhentian tersebut dimaksud di atas, maka dengan ini maka sah pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor 10 tanggal 18 November 2017 yang dibuat Notaris M.”

“Dengan demikian maka majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan bahwa putusan majelis hakim di tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan.”

“Dengan demikian kedudukan tergugat dalam kasus sudah jelas, bahwa pada saat pemberhentian pengurus dimaksud tergugat memang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya perlu dilihat mengenai bagaimana pemberhentian dimaksud dilaksanakan, apakah sesuai atau bertentangan dengan anggaran dasar yayasan.”

Melihat pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi, dapat dibuktikan dengan akta autentik bahwasanya tergugat dalam kasus ini merupakan Pembina Yayasan SHT yang oleh undang-undang dan anggaran dasar yayasan diberi kewenangan untuk mampu mengangkat, memberhentikan, maupun merubah susunan anggota pengurus dan pengawas yayasan dengan memenuhi tata cara pemberhentian pengurus yayasan.

Pelaksanaan pemberhentian pengurus Yayasan SHT ini pun dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum, serta menaati ketentuan dalam anggaran dasar yayasan. Hal ini terbukti dengan dinyatakan sahnya akta Notaris M yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor 10 tanggal 18 November 2017.

Untuk memahami kedudukan notaris selaku turut tergugat dalam kasus ini, perlu dilihat mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta para pihak. Notaris bertanggung jawab atas apa yang tertuang di dalam akta yang bersangkutan dan bahwa apa yang tertuang itu adalah benar, benar bahwa akta tersebut benar ditandatangani pada hari itu dan pada waktu yang tercantum dalam akta. Selain itu, notaris juga harus memastikan para pihak yang menghadap, bahwa benar yang menandatangani akta itu adalah orang yang namanya tercantum dalam komparisi dan berhak menjadi seorang menghadap dalam akta, serta isi akta tersebut benar dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian, maka seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat cacat hukum yang menyebabkan akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan.

Notaris M membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang dimintakan oleh Tergugat Tuan RBW, yang kemudian mendasari gugatan dalam kasus ini. Kasus ini membahas mengenai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat pembina dengan agenda pemberhentian pengurus yayasan, dan ketika Tuan RBW menghadap kepada Notaris M untuk membuat akta tersebut, Notaris M hanya diwajibkan untuk mengetahui kebenaran formil mengenai isi akta yang

dibuatnya, namun kebenaran materiil mengenai rapat yang diadakan Pembina Yayasan SHT bukan lagi tanggung jawabnya.

Bahwasanya notaris M membuat akta berdasarkan murni dari keterangan yang diberikan saja, membuat tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*) dalam pembuatan akta autentik mengharuskan Notaris bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Notaris M sebagai turut tergugat melakukan tugasnya dalam jabatan notaris dimana ia menuangkan keterangan dari para penghadapnya (yaitu RBW dalam kasus ini merupakan tergugat) ke dalam akta autentik, dimana kedudukan pihak “turut tergugat” sendiri merupakan satu pihak yang keberadaannya dalam suatu perkara peradilan tidak memenuhi kriteria sebagai penggugat maupun tergugat, namun dibutuhkan untuk melengkapi subjek gugatan.

Turut tergugat merujuk kepada orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan suatu prestasi, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan, untuk dalam petitum dimohonkan agar ikut tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Tuntutan dari Penggugat ialah mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana kriterianya ialah melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kaidah kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan.

Akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Notaris M pada dasarnya memuat kebenaran formal, yaitu kebenaran yang sesuai dengan apa yang diberitahukan para penghadap kepada notaris dan kemudian dituangkan ke dalam akta dan bahwa apa saja yang termuat dalam akta tersebut telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para penghadap. Pada saat akta tersebut dibacakan, para penghadap juga semestinya turut dijelaskan mengenai informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan para penghadap dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta tersebut.

Notaris M sebagai turut tergugat melakukan tugasnya dalam jabatan notaris dimana ia menuangkan keterangan dari para penghadapnya (yaitu RBW dalam kasus ini menjadi tergugat) ke dalam akta autentik. Akta yang dibuatnya tersebut kemudian dipergunakan untuk memberhentikan anggota pengurus Yayasan SHT, yang kemudian digugat ke pengadilan.

Dalam kasus, majelis hakim melihat bahwasanya Tuan RBW ini benar merupakan pembina yayasan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perubahan UU Yayasan bahwa pembina berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan. Pemberhentian yang dilakukan dinyatakan sah, dan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan dimana mereka menyatakan bahwa Tuan RBW berpura-pura menjadi pembina, serta Notaris M yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Melihat keterangan tersebut, sejatinya Notaris M tidak melakukan kesalahan, karena notaris M telah melakukan seluruh tugas dan wewenang serta kewajibannya secara bertanggung jawab. Apabila memang terjadi penyalahgunaan akta notaris, justru para penggugat yang melakukannya dengan menuduh pembina Tuan RBW sebagai orang yang tidak berwenang menjadi pembina, serta menuduh Notaris M melakukan perbuatan melawan hukum padahal jelas bahwa notaris M telah melakukan tugas pembuatan aktanya dengan memperhatikan dan menaati peraturan hukum

yang ada. Akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang oleh para penggugat hendak dimintakan untuk dinyatakan tidak sah oleh pengadilan merupakan dasar pemberhentian mereka dari jabatan pengurus Yayasan SHT, sehingga dengan dimajukannya perkara ke pengadilan diharapkan mampu membatalkan perbuatan tersebut. Akta notaris tidak terlepas dari kemungkinan dipermasalahkannya oleh salah satu pihak ataupun pihak ketiga karena dianggap merugikan kepentingannya. Dalam kasus ini, akta tersebut diingkari isinya oleh pihak ketiga (AEY dan WS) yang ternyata dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar.

Walaupun dalam kasus ini Notaris M ikut menjadi pihak yang berperkara yakni Turut Tergugat, namun apabila dicermati kembali Notaris M telah melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya secara baik. Sebagai pihak turut tergugat dalam suatu perkara peradilan, Notaris M hanya dapat menaati dan mematuhi hasil putusan yang mengikat tergugat.

Dengan tidak dapat dibuktikan perbuatannya melawan hukum yang dilakukan Tuan RBW dan Notaris M sebagaimana tuntutan penggugat, maka dalam putusan disebutkan bahwa pada akhirnya majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan dikarenakan Tuan RBW berbuat dalam kapasitas kewenangannya sebagai Pembina Yayasan SHT, maka akta keputusan rapat yayasan yang dibuat Notaris M merupakan suatu akta yang sah menurut hukum, dan dengan demikian pemberhentian para pengurus yayasan yang didasari akta tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi mereka. Tidak ada sanksi apapun atas akta tersebut, juga tidak ada sanksi apapun yang dibebankan pada Notaris M. Dengan demikian maka tidak ada akibat hukum apapun yang merugikan Notaris M dalam kasus ini.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Keabsahan pemberhentian pengurus yayasan dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, juga telah memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar secara umum. Menurut undang-undang dinyatakan bahwa penggantian pengurus yayasan merupakan kewenangan dari pembina yayasan, dengan syarat bahwa penggantian tersebut tidak boleh dilakukan semena-mena tetapi perlu adanya keputusan hasil dari musyawarah, yang biasa dikenal sebagai Hasil Keputusan Rapat Pembina Yayasan. Dengan dilakukannya Rapat Pembina serta diperoleh Keputusan Rapat Pembina, dan kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana tertuang dan dibuktikan dalam Akta Notaris M yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SHT Nomor 10 tanggal 18 November 2017 yang dinyatakan oleh majelis hakim "sah dan berkekuatan hukum". Dengan demikian, isi akta tersebut bahwasanya proses penggantian pengurus Yayasan SHT dilakukan melalui rapat, yang diselenggarakan oleh pihak yang benar yakni pembina yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, serta hasil keputusan rapat tersebut dituangkan dalam akta autentik, seluruhnya ialah benar adanya dan hal ini berarti pelaksanaan penggantian organ yayasan dalam kasus ini telah sesuai dengan peraturan.

Kedudukan Notaris selaku turut tergugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY merupakan bagian dari tanggung jawab notaris berkaitan dengan akta yayasan dalam perkara peradilan. Tuntutan dalam kasus ini ialah perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut harus dapat dibuktikan. Kasus ini menjadi contoh pengingkaran isi akta autentik notaris dimana seorang notaris dianggap terus senantiasa bertanggung jawab atas seluruh akta yang dibuatnya. Padahal akta yang dipermasalahkannya dalam kasus ini merupakan akta para pihak, yang mana kewajiban notaris hanya untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut. Seluruh permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan lagi merupakan

tanggung jawab notaris. Kerugian yang dimaksud oleh pihak ketiga tersebut bukan disebabkan oleh akta notaris, melainkan karena hasil keputusan rapat organ yayasan, dimana hasil keputusan rapat tersebut di luar kewenangan notaris untuk merumuskannya. Dan sebagai pihak turut tergugat, Notaris hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan yang mengikat tergugat. Maka dari itu, ketika hasil keputusan pengadilan dalam kasus ini menyatakan para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka mengakibatkan akta notaris tersebut sah, dan berlaku sebagaimana mestinya

3.2 Saran

Sebaiknya dalam melaksanakan rapat-rapat demikian selalu menghadirkan Notaris untuk dibuatkan akta relaas sebagaimana Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan terbatas, dengan demikian hasil rapat akan lebih memiliki kekuatan hukum, ditambah adanya kesaksian dari seorang pejabat publik yang hadir.

Selain itu, ketika seorang notaris berperkara sebagai turut tergugat, sebaiknya mendapatkan pendampingan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan. Hal ini dikarenakan perlu adanya perlindungan dari lembaga yang mampu melindungi hak-hak notaris serta menjelaskan batasan tanggung jawab profesi notaris, yang mana dalam kasus ini tanggung jawab notaris yang dituntut melebihi ketentuan bahwa dalam pembuatan akta para pihak. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan notaris tidak lagi dituntut untuk serta-merta bertanggung jawab dalam suatu sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*. UU No. 16 Tahun 2001, LN Nomor 112, TLN Nomor 4132.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Yayasan*. UU No. 28 Tahun 2004, LN Nomor 115, TLN Nomor 4430.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan*, PP No. 2 Tahun 2013, LN Nomor 2, TLN Nomor 5387.

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 2006.

Ais, Chatamarrassjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Danuhadimedjo, R. Djatmiko. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung : Angkasa, 2004.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Hukum di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitjio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2018.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandara Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Usman, Suparman. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008.

Artikel/Makalah/Tesis/Disertasi

Azizah Amatullah Fitri, “Tanggung Jawab Keperdataan dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/PDT.G/2016/PN.SBY)”, *Indonesian Notary* Volume 3 Nomor 3 (2021) : 87-96.

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance* Volume 2 Nomor 1 (2017) : 143-151.

Lalu Irwan Suryadi dan Muhammad Sood, “Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan”, *Jatiswara* Volume 35 Nomor 02 (2020) : 152-163.

Namira Andriani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019)”, *Indonesian Notary* Volume 2 Nomor 1 (2020) : 370-389.

Internet

“Turut Tergugat Dalam Pusaran Sengketa Perdata” <http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/291-turut-tergugat-dalam-pusaran-sengketa-perdata>. Diakses pada 15 Desember 2021.